



PUTUSAN
Nomor 998 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAKKA Dg. TARRU**, bertempat tinggal di Dusun Macinna, Desa Je'ne Madinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;
2. **Dg. ROSI**, bertempat tinggal di Jalan Tinumbu Lrg 132-I Nomor 2 Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Awaluddin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Adhiyaksa Baru Ruko Zamrud II Blok K Nomor 15, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **TIA binti KALU**, bertempat tinggal di Kampung Macinna, Desa Jene Madinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;
2. **ABD. RASYID bin SANGKALA**, bertempat tinggal di Kampung Macinna, Desa Jene Madinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa insidentil dari Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 6 Mei 2014;
3. **JUMARIAH binti SANGKALA**, bertempat tinggal di Kampung Macinna, Desa Jene Madinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;
4. **YACCE binti SANGKALA**, bertempat tinggal di Kampung Macinna, Desa Jene Madinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;
5. **SALA binti SANGKALA**, bertempat tinggal di Kampung Macinna, Desa Jene Madinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;
6. **MANCA bin MASSERE**, bertempat tinggal di Kampung Macinna, Desa Jene Madinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;



7. **JINTANG binti MARRANG**, bertempat tinggal di Kampung Macinna, Desa Jene Madinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;

8. **MALOLO binti MASSERE**, bertempat tinggal di Kampung Macinna, Desa Jene Madinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;

9. **YASSANG bin MASSERE**, bertempat tinggal di Kampung Macinna, Desa Jene Madinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

D a n :

1. **Dg. SELONG**, bertempat tinggal di Kampung Macinna, Desa Jene Madinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;

2. **MURDANI binti MASSERE**, bertempat tinggal di Kampung Macinna, Desa Jene Madinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;

3. **SULAEMAN bin MASSERE**, bertempat tinggal di Jalan AMD Nomor 4 RT 002/RW 004, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

4. **DUDDING bin MASSERE**, bertempat tinggal di Bontoa Selatan RT 001/RW 002. Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Para Pembanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa lelaki Marrang telah meninggal dunia dan selama hidupnya telah melahirkan 4 orang anak, yaitu Makka Dg Tarru bin Marrang, Dg Rosi binti Marrang, Massere bin Marrang dan Jintang binti Marrang;
2. Bahwa almarhum Marrang selain meninggalkan 4 orang ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta-harta yang antara lain berupa tanah darat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1,11 Ha (satu koma sebelas hektar) yang dikenal dengan persil 15 DI, Kohir 470 CI, yang terletak dahulu Kampung Bangkala, sekarang di Dusun Macinna, Desa Je'ne Madinging, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa baru-baru ini Massere bin Marrang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013, dengan meninggalkan ahli waris 1 orang isteri, yaitu Turut Terlawan I, dan 6 orang anak, yaitu Terlawan VI, Terlawan VIII, Terlawan IX, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV;
4. Bahwa dengan meninggalnya Massere bin Marrang sehingga ahli warisnya yang tidak terikat dalam Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2005/PN Sung, diikutkan pula selaku pihak Turut TerlawanI, II, III, dan IV dalam perkara perlawanan ini;
5. Bahwa sebagian dari tanah milik almarhum Marrang tersebut pada butir 2 di atas sampai seluas \pm 17 are (tujuh belas are), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara Rumahnya Dg Tia/TerlawanI, di atas tanah milik Marrang, bagian dari luas 1.11 Ha;
 - Timur Jalan Desa;
 - Selatan Rumah Abd Rasyid/Terlawan II, di atastanah milik Marrang, bagian dari luas 1.11 Ha;
 - Barat Tanah milik Marrang, bagian dari luas 1.11 Ha;yang selama ini ditempati oleh almarhum Massere bin Marrang, TerlawanVI/ Manca bin Massre, TerlawanVII/Jintang binti Marrang, TerlawanVIII/Malolo binti Massere dan TerlawanIX/Yassang bin Masere, telah digugat oleh TerlawanI/Tia binti Kalu, TerlawanII/Abd Rasyid bin Sangkala, Terlawan III/Jumariah binti Sangkala, Terlawan IV/Yacce binti Sangkala dan Terlawan V/Sala binti Sangkala, dalam Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/ 2005/PN Sung., tanpa melibatkan Para Pelawan selaku pihak dalam perkara tersebut di atas;
6. Bahwa Para Pelawan mendapat informasi, ternyata telah diterbitkan Penetapan Eksekusi pada tanggal 26 Agustus 2013, Nomor 9/Pdt.G/2005/PN Sung, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 792 PK/Pdt/2011, tanggal 26 Juni 2012, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1612 K/Pdt/2007, tanggal 25 November 2009, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 74/PDT/2006/PT MKS, tanggal 15 Februari 2007, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 9/Pdt.G/2005/PN Sung, tanggal 5 September 2005;
7. Bahwa dengan adanya rencana pelaksanaan putusan (penetapan eksekusi)

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 998 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Para Pelawan selaku pihak ketiga (3) yang tidak pernah dilibatkan dalam Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2005/PN Sung., merasa dirugikan dan untuk mempertahankan hak kepemilikan para Pelawan, maka jalan satu-satunya adalah mengajukan gugatan perlawanan seperti yang dilakukan sekarang ini, oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk menanggguhkan pelaksanaan putusan satu dan lain hal sesuai pula dengan hukum acara keperdataan yang berlaku;

8. Bahwa untuk menjamin gugatan perlawanan Para Pelawan dimohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa seluas \pm 17 Are (tujuh belas are) yang menjadi objek gugat dalam Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2005/PN Sung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Dimohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara perlawanan ini kiranya dapat menanggguhkan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 792 PK/Pdt/2011, tanggal 26 Juni 2012, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1612 K/Pdt/2007, tanggal 25 November 2009, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 74/PDT/2006/PT MKS, tanggal 15 Februari 2007, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 9/Pdt.G/2005/PN Sung, tanggal 5 September 2005, *in casu* Penetapan Eksekusi tertanggal 26 Agustus 2013, Nomor 9/Pdt.G/2005/PN Sung, sampai putusan dalam perkara perlawanan ini berkekuatan hukum tetap;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh karena itu dikuatkan;
4. Menyatakan bahwa Pelawan I/Makka Dg Tarru bin Marrang, PelawanII/Rosi binti Marrang, almarhum Massere bin Marrang dan TerlawanVII/Jintang binti Marrang adalah anak dan ahli waris almarhum Marrang;
5. Menyatakan pula bahwa Massere bin Marrang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013, dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu: Terlawan VI, VIII, IX Turut Terlawan I, II, III dan IV;
6. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas \pm 17 Are (tujuh belas are),

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 998 K/Pdt/2016



dalam Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2005/PN Sung, yang merupakan bagian dari tanah darat seluas 1.11 Ha, Persil 15 DI, Kohir 470 CI adalah milik almarhum Marrang yang belum dibagi kepada para ahli warisnya;

7. Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 792 PK/Pdt/2011, tanggal 26 Juni 2012, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1612 K/Pdt/2007, tanggal 25 November 2009, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 74/PDT/2006/PT MKS, tanggal 15 Februari 2007, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 9/Pdt.G/2005/PN Sung, tanggal 5 September 2005, adalah batal, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum dan Penetapan Eksekusi tertanggal 26 Agustus 2013, Nomor 09/Pdt.G/2005/PN Sung, ditangguhkan pelaksanaannya, sampai putusan dalam perkara perlawanan ini berkekuatan hukum tetap;
 8. Menghukum kepada Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas ± 17 Are (tujuh belas are) dalam Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2005/PN Sung, kepada Para Pelawan dalam keadaan kosong tanpa syarat;
 9. Menghukum kepada Terlawan I, II, III, IV dan V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perlawanan ini secara tanggung renteng;
 10. Menghukum pula kepada Turut Terlawan I, II, III dan IV, untuk mendengar dan mentaati isi putusan dalam perkara perlawanan ini;
- atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Sungg, tanggal 23 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.286.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 27/PDT/2015/PT MKS, tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 11 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Sungg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut pada tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terlawan I sampai dengan V pada tanggal 29 September 2015;
2. Terlawan VI sampai dengan IX dan Turut Terlawan I sampai dengan IV pada tanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi I sampai dengan V/Terlawan I sampai dengan V/Terbanding I sampai dengan V mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 5 Oktober 2015, sedangkan Termohon Kasasi VI sampai dengan IX/Terlawan VI sampai dengan IX/Terbanding VI sampai dengan IX dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Pertama;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan seperti yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf-b dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebab dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 998 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 37 alinea kedua, dan ketiga yang pada pokoknya mengatakan:

Menimbang, bahwa Saksi Para Pelawan yang bernama Saksi Dg Tatteo Binti Renggang dan Saksi Terlawan I sampai Terlawan V, yaitu Saksi Dg Cowe menerangkan pada pokoknya, bahwa:

- Pada saat perkara pertama sdr makka tinggal di daerah Macinna;
- Makka mengetahui bahwa sedang ada perkara berlangsung antara Massere dan Tia;
- Saksi Dg Tio mengetahui kalau Makka mengetahui perkara ini karena diberi tahu oleh isteri Makka sendiri;

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut di atas salah menerapkan hukum dan melanggar azas *audi et alteram partem* memihak, sebab Makka Dg Tarru dalam kedudukannya selaku ahli waris dari Marrang tidak tahu-menahu tentang keberadaan perkara yang pertama (perkara pokok) oleh karena itu Makka Dg Tarru selaku Pelawan I dalam perkara ini berhak mengajukan gugatan Perlawanan, dan dengan tidak digugatnya Makka Dg Tarru dan Dg Rosi dalam perkara pertama (perkara pokok) maka hak dan kepentingannya jelas dirugikan selaku ahli waris dari Marrang khususnya mengenai tanah objek sengketa seluas 0,17 Ha (nol koma tujuh belas hektar) di atas persil 15 DI, Kohir 470 CI;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya mengatakan bahwa Makka Dg Tarru sudah mengetahui keberadaan perkara pertama sejak dulu, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang memihak dan melanggar hukum yang berlaku sebab Makka Dg Tarru selaku Pelawan I tidak pernah mengetahui keadaan perkara pertama demikian pula Dg Rosi selaku Pelawan II yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi terkait dengan kedudukannya selaku Pelawan II dalam perkara ini, dan terbukti dimuka sidang bahwa DG Rosi sejak lama berdomisili di Makassar oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dibenarkan oleh *Judex Facti* tingkat banding, adalah pertimbangan yang melanggar hukum yang berlaku sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf-b dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Makka Dg Tarru selaku Pelawan I dan Dg Rosi selaku Pelawan II, yang merupakan anak dan ahli waris dari Marrang, berhak di atas tanah objek sengketa seluas 0,17 Ha (nol koma tujuh belas hektar) di atas persil 15 DI, Kohir 470 CI, sesuai dengan bukti surat P.1, dan P.2 sebagai bukti baru *novum* dan

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 998 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus kepada DG Rosi selaku PelawanII tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan tersebut “tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang” seperti yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf-c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Alasan Kedua;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan seperti yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf-b dan-c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung”, sebab dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman 38 alinea kedua dan ketiga yang pada pokoknya mengatakan:

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari saksi -saksi yang disumpah di persidangan menyatakan sebagai berikut:

- Rumallang menyatakan yang tinggal ditanah sengketa adalah cucu Sdr Marrang, yaitu Massere, Yassang, Manca, Jintang dan Malolo;
- Dg Tatteo menyatakan Makka Dg Tarru tinggal didaerah Macinna;
- Dg Cowe menyatakan yang menguasai tanah tersebut adalah Massere sedangkan Sdr Dg Rosi tinggal di Makassar;
- Dg Baso bin Dg Tahula menyatakan Sdr Makka Dg Tarru tinggal didekat tanah sengketa yaitu sekitar 100 Meter dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Makka Dg Tarru dan Dg Rosi (Para Pelawan *in casu*) tidak pernah menguasai tanah sengketa sehingga Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi MA Nomor 437 K/Sip/1973 dengan kaedah hukum sebagai berikut:

“Gugatan ditujukan kepada pihak-pihak yang secara nyata (*faiteljik*) menguasai tanah-tanah sengketa”;

Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982, dengan kaedah hukum sebagai berikut:

“Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata (*feiteljik*) menguasai barang-barang sengketa”;

Dengan demikian, gugatan Para Penggugat (Terlawan I-V *in casu*) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pokoknya, yaitu Nomor 9/Pdt.G/2005/PN Sung, tanpa melibatkan Para Pelawan sudah tepat karena gugatannya ditujukan kepada pihak-pihak yang senyatanya menguasai objek sengketa“;

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dibenarkan oleh *Judex Facti* pengadilan tinggi tersebut di atas memihak dan melanggar azas *audi et alteram partem* sebab telah terbukti di muka sidang, bahwa Para Pelawan selaku pihak ketiga juga berhak di atas tanah yang disengketakan dalam perkara pertama (perkara pokok) dan terhadap putusan dalam perkara pertama (perkara pokok) tersebut telah merugikan Para Pelawan selaku ahli waris dari Marrang, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437 K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982, tidak dapat dijadikan acuan dalam perkara perlawanan seperti ini, karena sifatnya kasuistik dan pertimbangan hukum Majelis Hakim banding yang membenarkan pertimbangan tingkat pertama tersebut di atas salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf-c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebab *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya tidak mencermati kembali bukti surat yang diajukan oleh Para Pelawan yang diberi tanda P.1 dan P.2, bukti baru *novum* yang belum pernah diajukan dalam perkara pertama, berupa:

1. Daftar perincian Pajak Hasil Bumi Tahun 1963, Persil 15 DI, Kohir 470 CI, seluas 1,11 Ha (satu koma sebelas hektar), atas nama Massere bin Marrang, dan Persil 15 DI, Kohir 289 CI, seluas 0,14 Ha (nol koma empat belas hektar), persil 16 DI, Kohir 289 CI, seluas 0,25 Ha (nol koma dua lima hektar), atas nama Toke bin Pondo, lihat halaman 1 dan 2 (bukti-P.1);
2. Daftar Perincian Pajak Hasil Bumi tahun 1963, Persil 41 SIII, Kohir 495 CI, atas nama Sangkala bin Sado, lihat halaman 4 (bukti-P.2);

Bahwa bukti baru *novum* tersebut di atas telah membuktikan bahwa tanah darat/perumahan *in casu* tanah objek sengketa seluas 0,17 Ha (nol koma tujuh belas hektar), yang merupakan bagian dari tanah persil 15 DI, Kohir 470 CI, seluas 1,11 Ha (satu koma sebelas hektar) adalah tanah darat Kls I milik almarhum Marrang yang di atas namakan kepada anak tertuanya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massere, sedangkan tanah persil 41 SIII, Kohir 495 CI, seluas 0,42 Ha (nol koma empat dua hektar), atas nama Sangkala bin Sado, telah membuktikan bahwa tanah milik Sangkala bin Sado adalah tanah Sawah kls-III, hal ini sesuai pula dengan keterangan Saksi Rumallang Dg Labbang yang telah disumpah dimuka sidang yang pada pokoknya mengatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Marrang dan saksi pada waktu kecil pernah tinggal di atas tanah objek sengketa bersama ibu saksi atas izin dari almarhum Marrang, kemudian setelah Marrang meninggal dunia tanah objek sengketa ditempati anak tertuanya yang bernama Massere bersama anak-anaknya sampai sekarang, *in casu* Terlawan VI, VII, VIII, dan IX;

Bahwa berdasarkan bukti baru *novum* tersebut di atas yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah pula membuktikan bahwa tanah sawah yang tercatat atas nama Sangkala bin Sado yang dituntut oleh Terlawan I, II, III, IV dan V *in casu* Para Penggugat dalam perkara pertama (perkara pokok) adalah tanah lain/salah lokasi;

Bahwa Terlawan I, II, III, IV dan V *in casu* Para Penggugat dalam perkara pertama (perkara pokok) mengakui kalau tanah persil 15 DI, Kohir 495 CI, atas nama Sangkala bin Sado seluas 23 Are, yang diperoleh sebagai pemberian dari besannya yang bernama Toke bin Pondo sedangkan tanah milik Toke bin Pondo yang tercatat dalam Daftar Perintjian pajak Tahun 1963 halaman 1 dan 2 dalam bukti P.1 adalah tanah persil 15 DI, Kohir 289 CI, seluas 0,14 Ha (nol koma empat belas hektar), dan tanah persil 16 DI, Kohir 289 CI, seluas 0,25 Ha (nol koma dua lima hektar), (tidak ada tanah milik Toke bin Pondo seluas 23 Are) oleh karena itu tanah yang dituntut oleh Terlawan I, II, III, IV dan V *in casu* Para Penggugat dalam perkara pertama (perkara pokok), atas nama Sangkala bin Sado yang diperoleh dari pemberian besannya yang bernama Toke bin Pondo adalah tanah lain, bukan tanah objek sengketa yang ditempati oleh almarhum Massere bin Marrang, Manca, Jintang bin Marrang, Malolo dan Yassang;

Bahwa sesuai keterangan Saksi Para Pelawan Rumallang Dg Labbang, dan DG Tatteo yang mengatakan bahwa antara tanah milik almarhum Marrang (*in casu* tanah objek sengketa seluas 0,17 Ha (nol koma tujuh belas hektar)) dengan tanah milik Toke bin Pondo letaknya berjauhan dan terlebih lagi tanah yang dituntut oleh Terlawan I, II, III, IV dan V *in casu* Para Penggugat dalam perkara pertama (perkara pokok) adalah tanah persil 15 DI, Kohir 495 CI, seluas 23 Are (dua puluh tiga are) atas nama Sangkala bin Sado, itu tidak tercatat dalam buku daftar perintjian pajak Tahun 1963 (bukti P.1 dan P.2);

Bahwa dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi yang mengadili perkara ini, kiranya mencermati kembali bukti surat P.1

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 998 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.2 yang merupakan bukti baru *novum* dalam perkara ini yang tidak sempat diajukan dalam perkara pertama didalam surat tersebut telah membuktikan bahwa tanah yang tercatat atas nama Toke bin Pondo adalah tanah persil 15 DI, Kohir 289 CI, seluas 0,14 Ha (nol koma empat belas hektar), dan tanah persil 16 DI, Kohir 289 CI, seluas 0,25 Ha (nol koma dua lima hektar), sedangkan tanah yang diakui oleh Terlawan I, II, III, IV dan V *in casu* Para Penggugat dalam perkara pertama (perkara pokok) sebagai tanah milik almarhum Sangkala bin Sado berada di atas persil 15 DI, Kohir 495 CI seluas 23 Are (dua puluh tiga are), yang diperoleh dari pemberian Toke bin Pondo (besannya);

Dan seandainya benar tanah objek sengketa seluas 0,17 Ha (nol koma tujuh belas hektar), bagian dari tanah seluas 0,23 Ha (nol koma dua tiga hektar) adalah pemberian dari Toke bin Pondo (besannya), maka dalam bukti P.1 pastilah tercatat dalam persil 15 DI, Kohir 495 CI, atas nama Toke bin Pindo, seluas 0,23 Ha (nol koma dua tiga hektar), oleh karena itu tanah objek sengketa seluas 0,17 Ha (nol koma tujuh belas hektar) yang diakui oleh Terlawan I, II, III, IV dan V *in casu* Para Penggugat tersebut dalam perkara pertama (perkara pokok) adalah tanah lain, buktinya: tanah milik Toke bin Pondo dalam Persil 15 DI hanya tercatat seluas 0,14 Ha (nol koma empat belas hektar) sedangkan tanah objek sengketa seluas 0,17 Ha (nol koma tujuh belas hektar), dan dari mana pula Terlawan I, II, III, IV dan V *in casu* Para Penggugat dalam perkara pertama (perkara pokok) diambil dan diakui tanahnya sampai seluas 0,23 Ha (nol koma dua tiga hektar);

(Photo Copy bukti P.1 dan P.2 terlampir);

Alasan Ketiga;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah telah melampaui batas kewenangannya dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan seperti yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf a dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebab dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama pada halaman 37 alinea ketiga ke halaman 38, yang pada pokoknya mengatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P.24/T.I, II, III, IV, V-1 sampai dengan P 27/T.I, II, III, IV, V-4 maka didapatkan fakta bahwa tanah sengketa (objek eksekusi *in casu*) sebelumnya telah diperkarakan hingga tingkat kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dengan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 998 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor putusan 9/Pdt.G/2005/PN Sungg, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 792 PK/Pdt/2011 tanggal 26 Juni 2012, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1612 K/Pdt/2007, tanggal 25 November 2009, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 74/PDT/2006/PT MKS, tanggal 15 Februari 2007 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil Para Pelawan yang menyatakan bahwa objek eksekusi merupakan warisan almarhum Marrang telah bantahkan dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan seterusnya;

Terhadap pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut di atas, yang dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi adalah pertimbangan yang melampaui batas kewenangannya dan salah dalam menerapkan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf-a dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebab sesuai dengan hukum acara yang berlaku bahwa bilamana dalam perkara perlawanan dari pihak ketiga selaku Pelawan dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka Pelawan harus dikatakan sebagai Pelawan yang benar, dan berdasarkan bukti baru *novum* yang diberi tanda P. 1 dan P.2 dalam perkara ini tersebut di atas telah membuktikan, bahwa tanah objek sengkata seluas 0,17 Ha (nol koma tujuh belas hektar) di atas persil 15 DI, Kohir 470 CI, bagian dari tanah seluas 1,11 Ha (satu koma sebelas hektar) milik almarhum Marrang yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, sedangkan tanah yang dituntut oleh Terlawan I, II, III, IV dan V dalam Perkara Asal Nomor 9/Pdt.G/2005/PN Sungg. adalah tanah yang berada di atas persil Persil 15 DI, Kohir 289 CI, seluas 0,14 Ha (nol koma empat belas hektar), atas nama Toke bin Pondo, dan atau di atas Persil 41 SIII, Kohir 495 CI, atas nama Sangkala bin Sado yang lokasinya terletak ditempat lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 21 September 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kedudukan Para Pelawan dalam hal ini Para Pemohon Kasasi adalah sebagai pewaris dari almarhum Marrang yang telah kalah dalam perkara

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 998 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Para Pelawan tidak dapat membuktikan objek sengketa yang berupa tanah yang merupakan objek yang akan dieksekusi dalam Perkara Nomor 9/Pdt.G/2005/PN Sungg, adalah merupakan harta warisan almarhum Marrang, sehingga perlawanan Para Pelawan tidak beralasan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MAKKA Dg. TARRU dan Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MAKKA Dg. TARRU dan 2. Dg. ROSI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 998 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 998 K/Pdt/2016